

**PERSEPSI GURU SMA NEGERI 6 PRABUMULIH
TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
SKRIPSI**

Oleh

Tri Wahyuni

NIM 06051281520058

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2020**

Universitas Sriwijaya

**PERSEPSI GURU SMA NEGERI 6 PRABUMULIH TERHADAP
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Oleh


Tri Wahyuni

Nomor Induk Mahasiswa 06051281520058


Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan :

Pembimbing 1,



Drs. Emil El Faisal, M.Si
NIP.196812211994121001

Pembimbing 2,



Drs. Sri Artati Waluyati, M.Si
NIP.196911151994012001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Pendidikan IPS,


Dr. Farida, M.Si
NIP. 196009271987032002

Koordinator Program Studi,


Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP. 198707042015041002

Universitas Sriwijaya

**PERSEPSI GURU SMA NEGERI 6 PRABUMULIH TERHADAP
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh

Tri Wahyuni

Nomor Induk Mahasiswa 06051281520058

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan


Telah diujikan dan lulus pada:

Hari : Senin

Tanggal : 24 Februari 2020

TIM PENGUJI

1. Ketua : Drs. Emil El Faisal, M.Si
2. Sekretaris : Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si
3. Anggota : Kurnisar, S.Pd., M.H
4. Anggota : Sulkipani, S.Pd., M.Pd



Indralaya, Maret 2020
Mengetahui
Koordinator Program Studi



Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP.198707042015041002

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Wahyuni
NIM : 06051281520058
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Persepsi Guru SMA Negeri 6 Prabumulih terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam Skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, Januari 2020
Yang membuat pernyataan,



Tri Wahyuni
NIM.06051281520058

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Emil El Faisal, M.Si, Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si dan Bapak Edwin Nurdiansyah, S.Pd, M.Pd sebagai pembimbing yang selalu memberikan pengarahan yang baik, serta memberikan saran dan nasehat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Prof. Sofendi, M.A., Ph.D., selaku Dekan FKIP Unsri, Dr. Farida, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Sulkipani S.Pd.,M.Pd, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu serta memudahkan dalam pengurusan administrasi penelitian skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Ibu Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D, Bapak Drs. Alfiandra, M.Si, Bapak Kumisar, S.Pd., M.H, Ibu Husnul Fatimah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S.Pd, M.Pd, Ibu Camellia, S.Pd., M.Pd, Ibu Rini Setiyowati, S.Pd, M.Pd, dan Ibu Mariyani, S.Pd, M.Pd atas segala ilmu, pengetahuan serta nasehat yang telah diberikan, semoga dapat penulis amalkan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bidang studi PPKn dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Indralaya, Januari 2020

Penulis



Tri Wahyuni

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN OLEH DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN OLEH DOSEN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Batasan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Persepsi Guru	8
2.1.1 Pengertian Persepsi	8
2.1.2 Proses Persepsi.....	8
2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	10
2.1.4 Pengukuran Persepsi	11
2.1.5 Pengertian Guru	12
2.2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	12
2.2.1 Pengertian Anak.....	12

2.2.2 Pengertian Perlindungan Anak	13
2.2.3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.....	13
2.2.3.1 Hak dan Kewajiban Anak	14
2.2.3.2 Penyelenggaraan Perlindungan diBidang Pendidikan.....	14
2.2.3.3 Larangan	14
2.2.3.4 Ketentuan Pidana.....	14
2.2.4 Guru dan Undang-Undang Perlindungan Anak.....	15
2.3. Kerangka Berpikir	18
2.4. Alur Penelitian.....	20
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	21
3.1. Variabel Penelitian.....	21
3.2. Definisi Operasional Variabel.....	21
3.3. Populasi dan Sampel	22
3.3.1 Populasi Penelitian.....	22
3.3.2 Sampel Penelitian.....	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data	23
3.4.1 Dokumentasi.....	23
3.4.2 Angket.....	24
3.4.3 Wawancara	24
3.5 Teknik Analisis Data Instrumen	25
3.5.1 Uji Validitas	26
3.5.2 Uji Reliabilitas.....	26
3.6 Teknik Pengolahan Data	26
3.7 Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian	28
4.2. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	29
4.2.1 Deskripsi Data Hasil Dokumentasi.....	29
4.2.1.1 Sejarah SMA Negeri 6 Prabumulih	29
4.2.1.2 Visi dan Misi SMA Negeri 6 Prabumulih	30
4.2.1.3 Profil SMA Negeri 6 Prabumulih.....	31

4.2.1.4	Data Jumlah Guru SMA Negeri 6 Prabumulih	31
4.2.1.5	Sarana dan Prasarana SMA Negeri 6 Prabumulih.....	31
4.2.2	Deskripsi Data Hasil Angket	32
4.2.3	Deskripsi Data Hasil Wawancara	49
4.3	Analisis Data Hasil Penelitian	49
4.3.1	Analisis Data Hasil Dokumentasi.....	49
4.3.2	Analisis Data Hasil Angket.....	49
4.3.3	Analisis Data Hasil Wawancara	57
4.4	Pengujian Persyaratan Instrumen.....	59
4.4.1	Uji Validitas	59
4.4.2	Uji Reliabilitas.....	61
4.5	Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
5.1	Kesimpulan	66
5.2	Saran.....	66
5.2.1	Bagi Guru	66
5.2.2	Bagi Peserta Didik	66
5.2.3	Bagi Peneliti Selanjutnya	66
	DAFTAR PUSTAKA.....	67
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Klasifikasi Pernyataan Positif dan Skor Nilai.....	11
Tabel 2.2 Klasifikasi Pernyataan Negatif dan Skor Nilai	11
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	22
Tabel 3.2 Populasi Penelitian	22
Tabel 3.3 Sampel Penelitian	23
Tabel 3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	25
Tabel 3.5 Daftar Skor Jawaban Respoden	27
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian	29
Tabel 4.2 Profil SMA Negeri 6 Prabumulih	31
Tabel 4.3 Data Jumlah Guru SMA Negeri 6 Prabumulih	31
Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana SMA Negeri 6 Prabumulih	32
Tabel 4.5 Klasifikasi Jawaban dan Skor	33
Tabel 4.6 Kriteria Tingkat Persepsi Berdasarkan Interval Persentase	34
Tabel 4.7 Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dalam rangka pengembangan pribadinya	35
Tabel 4.8 Setiap anak berhak memperoleh pengajaran untuk pengembangan pribadinya	35
Tabel 4.9 Ketika bertemu guru, peserta didik selalu mengucapkan salam	36
Tabel 4.10 Apabila berbicara dengan guru, peserta didik selalu berkata sopan.	36
Tabel 4.11 Jika mendapat perintah dari guru, peserta didik selalu mematuhinya	37
Tabel 4.12 Peserta didik memberikan respon yang baik apabila ditegur oleh guru jika melakukan kesalahan	37
Tabel 4.13 Peraturan tata tertib sekolah dipatuhi semua peserta didik.....	38
Tabel 4.14 Saat proses pembelajaran berlangsung, peserta didik memperhatikan penjelasan dari guru	38
Tabel 4.15 Terjalannya hubungan yang baik antara guru dan peserta didik	39

Tabel 4.16 Sesama peserta didik terjalin hubungan yang baik	39
Tabel 4.17 Peserta didik wajib mendapat perlindungan di dalam lingkungan sekolah	40
Tabel 4.18 Peserta didik yang berada dalam lingkungan sekolah, wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh warga sekolah	40
Tabel 4.19 Dalam lingkungan sekolah, peserta didik wajib dilindungi dari tindak kekerasan psikis yang dilakukan oleh warga sekolah	41
Tabel 4.20 Peserta didik di sekolah wajib mendapat perlindungan agar terhindar dari tindak kejahatan seksual yang dilakukan oleh warga sekolah.....	42
Tabel 4.21 Perlindungan dapat dilakukan oleh pendidik atau guru di sekolah	42
Tabel 4.22 Perlindungan dapat dilakukan oleh tenaga kependidikan di sekolah	43
Tabel 4.23 Perlindungan dapat dilakukan oleh aparat pemerintah.....	43
Tabel 4.24 Perlindungan dapat dilakukan oleh masyarakat	44
Tabel 4.25 Warga sekolah dilarang melakukan kekerasan pada peserta didik	44
Tabel 4.26 Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak	45
Tabel 4.27 Pemberian sanksi fisik pada peserta didik yang melanggar tata tertib di sekolah termasuk dalam tindakan kekerasan yang melanggar undang-undang perlindungan anak	46
Tabel 4.28 Guru menjadi lebih berhati-hati dalam mendisiplinkan peserta didik, supaya tidak dianggap melakukan kekerasan	46
Tabel 4.29 Setiap orang yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00.....	47
Tabel 4.30 Guru yang memberikan hukuman fisik pada peserta didik	

diberikan sanksi pidana penjara	47
Tabel 4.31 Guru yang memberikan sanksi fisik harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib	48
Tabel 4.32 Indikator Hak dan Kewajiban Anak	50
Tabel 4.33 Kriteria Persepsi Berdasarkan Interval Persentase	51
Tabel 4.34 Indikator Penyelenggaraan Perlindungan diBidang Pendidikan	51
Tabel 4.35 Kriteria Persepsi Berdasarkan Interval Persentase	53
Tabel 4.36 Indikator Larangan	53
Tabel 4.37 Kriteria Persepsi Berdasarkan Interval Persentase	54
Tabel 4.38 Indikator Ketentuan Pidana.....	55
Tabel 4.39 Kriteria Persepsi Berdasarkan Interval Persentase	56
Tabel 4.40 Hasil Rata-Rata Persentase dan Skor Persepsi Guru SMA Negeri 6 Prabumulih terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	56
Tabel 4.41 Hasil Uji Validitas Angket.....	59
Tabel 4.42 Interpretasi Validitas Angket Variabel	60
Tabel 4.43 Hasil Uji Reliabilitas Angket Variabel.....	61
Tabel 4.44 Hasil Rata-Rata Persentase dan Skor Persepsi Guru SMA Negeri 6 Prabumulih terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	62

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	19
Bagan 2.2 Alur Penelitian	20

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Usul Judul Pembimbing 1
- Lampiran 2 : Usul Judul Pembimbing 2
- Lampiran 3 : Persetujuan Judul oleh Koordinator Koordinator Program Studi
- Lampiran 4 : Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran 5 : Ketersediaan Pembimbing 1
- Lampiran 6 : Ketersediaan Pembimbing 2
- Lampiran 7 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 8 : Persetujuan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 9 : Perbaikan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 10 : Telah dilaksanakan Seminar Usul Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Keputusan Izin Penelitian
- Lampiran 12 : Surat Setelah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 13 : Persetujuan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 14 : Perbaikan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 15 : Telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian
- Lampiran 16 : Persetujuan Ujian Skripsi
- Lampiran 17 : Perbaikan Ujian Skripsi
- Lampiran 18 : Telah dilaksanakan Ujian Akhir Program
- Lampiran 19 : Bukti Perbaikan Skripsi dan Diizinkan Menjilid Skripsi
- Lampiran 20 : Kartu Pembimbing
- Lampiran 21 : Kisi-kisi Angket
- Lampiran 22 : Lembar Angket
- Lampiran 23 : Kisi-kisi Wawancara
- Lampiran 24 : Lembar Wawancara
- Lampiran 25 : Hasil Dokumentasi
- Lampiran 26 : Hasil Pemeriksaan Plagiat

**PERSEPSI GURU SMA NEGERI 6 PRABUMULIH TERHADAP
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh

Tri Wahyuni

Nomor Induk Mahasiswa 06051281520058

Pembimbing: (1) Drs. Emil El Faisal, M.Si

(2) Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si


Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi guru SMA Negeri 6 Prabumulih terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *sampling jenuh* yaitu pengambilan sampel dari semua anggota populasi yang berjumlah 60 orang. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi, kuesioner atau angket, dan wawancara. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa persepsi guru SMA Negeri 6 Prabumulih terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah positif. Hal ini terbukti dari hasil analisis data dan pembahasan dari hasil angket, keempat indikator yang menjadi tolak ukur penelitian dengan 25 pernyataan didapatkan jumlah skor rata-rata keseluruhan adalah 84,5% dengan interval persentase (\geq) 62,5%. Dimana sebelumnya telah ditentukan bahwa skor \geq 62,5% merupakan kriteria tingkat persepsi positif dan sebaliknya \leq 62,5% merupakan kriteria tingkat persepsi negatif.

Kata kunci: *Persepsi guru, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perlindungan Anak.*


Pembimbing 1,


Drs. Emil El Faisal, M.Si
NIP. 196812211994121001

Pembimbing 2,


Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si
NIP. 196911151994012001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi PPKn


Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP. 198707042015041002

**SMA NEGERI 6 PRABUMULIH TEACHERS' PERCEPTION ON THE
IMPLEMENTATION OF CONSTITUTION NUMBER 35 YEAR 2014
ABOUT CHILDREN PROTECTION**

By

Tri Wahyuni

Student ID Number: 06051281520058

Advisors: (1) Drs. Emil El Faisal, M.Si

(2) Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si

Pancasila and Civic Education Study Program

ABSTRACT


This research was aimed to find out SMA Negeri 6 Prabumulih teachers' perception on the implementation of Constitution Number 35 Year 2014 about Children Protection. This research used quantitative approachment and descriptive method. The sample of this study was taken by using saturated sampling technique where all the 60 people as the population were taken as the sample. This research used three techniques for collecting the data, such as documentation, questionnaire, and interview. From the result of the data analysis and the discussion, it could be concluded that SMA Negeri 6 Prabumulih teachers' perception on the Implementation of Constitution Number 35 Year 2014 about Children Protection was positive. It was proven by the result of the analysis of the data and the discussion of the result of the questionnaire, the four indicators used as the measurement of the research consisted of 25 statements showed that the mean value obtained was 84,5% and the percentage of the interval (\geq) 62,5%. As previously determined that the score \geq 62,5% is the criteria for positive perception level, and on the contrary \leq 62,5% is the criteria for negative perception level.

Keywords: *Teachers' perception, Constitution Number 35 Year 2014, Children Protection.*


Advisor 1,

~~Drs. Emil El Faisal, M.Si
NIP. 196812211994121001~~

Advisor 2,


Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si
NIP. 196911151994012001

Approve of
Coordinator Of PPKn Study Program


Sulkipani, S.Pd., M.Pd
NIP. 198707042015041002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pendidikan ialah suatu usaha yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya, dengan pendidikan dituntut dapat menghasilkan manusia yang berkualitas. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
(<http://kelembagaan.ristekdikti.go.id>. Diakses 23 Desember 2018)

Peranan guru sangatlah penting dalam kemajuan pendidikan. Guru sebagai tenaga pendidik tidak hanya mempunyai tugas mengajar, tetapi banyak tugas–tugas lainnya yang harus dilakukan guru untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Guru sebagai pengganti orang tua di sekolah yang harus dihormati oleh semua peserta didik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.
(<http://jdih.kemenkeu.go.id>. Diakses 23 Desember 2018)

Ini berarti guru tidak hanya berkewajiban untuk menyampaikan pembelajaran, melainkan guru juga dituntut untuk menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan yang dicita-citakan dalam pendidikan nasional. Apabila peserta didik bertingkah laku tidak sesuai norma, maka guru berperan penting dalam pembentukan sikapnya. Guru memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan pada peserta didik mana perbuatan baik dan tidak baik, bermoral dan amoral,

susila dan asusila. Jadi segala tingkah laku, perbuatan dan sikap peserta didik merupakan tanggung jawab dari seorang guru.

Namun, kenyataannya guru sekarang dihadapkan dengan tantangan dalam mendisiplinkan peserta didik di sekolah. Di media sosial maupun televisi banyak diberitakan tentang kasus guru yang diduga melakukan kekerasan akibat mendisiplinkan peserta didik, maupun berita tentang guru yang dianiaya oleh peserta didik ataupun oleh orang tuanya. Banyak kasus-kasus yang terjadi pada guru sekarang, akibat memberikan hukuman malah guru tersebut dipidana karena dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak berdampak positif dalam menjamin peserta didik di sekolah, tetapi tanpa disadari undang-undang ini dapat berdampak negatif dalam dunia pendidikan. Dimana undang-undang ini dapat digunakan oleh orang tua peserta didik untuk menjerat guru telah melakukan tindakan kekerasan (dalam Sudarma, 2013: 267).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru (<http://sipuu.setkab.go.id>, Diakses 23 Desember 2018) guru diberi kewenangan untuk memberikan sanksi pada peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap norma yang berlaku. Tetapi sekarang guru yang menghukum peserta didik dengan maksud agar menjadi disiplin dianggap telah melanggar HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hukuman seperti mencubit, memukul dengan penggaris yang dulu dianggap lumrah atau biasa dalam dunia pendidikan, tetapi sekarang dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak (dalam Sudarma, 2013: 267). Sehingga banyak muncul kasus guru yang diadukan ke aparat Kepolisian karena dianggap telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal yang biasanya dijadikan rujukan orang tua dalam melaporkan guru yang diduga melakukan kekerasan adalah Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.
(dalam Damaya, 2018: 124)

Tindakan hukuman yang dulu dianggap lumrah atau biasa-biasa saja, justru sekarang dianggap melanggar HAM dan mengakibatkan guru menjadi serba salah. Disatu sisi guru bertugas untuk mendisiplinkan peserta didik yang melanggar peraturan, tetapi disisi lain guru dihadapkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” (dalam Damaya, 2018: 81). Menurut Locke (dalam Ahmadi dan Uhbiyati, 2003: 253) mengatakan anak lahir seperti kertas kosong yang belum ada tulisan di atasnya (Tabula rasa). Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah:

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. (dalam Damaya, 2018: 81).

Pengertian perlindungan anak menurut Gultom dalam Affandi (2016) menyatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik mental dan sosial”. (<http://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/37>. Diakses pada 7 Agustus 2018)

Selanjutnya UNICEF (dalam Alfiasari, dkk, 2015: 19) mendefinisikan perlindungan anak merupakan sesuatu yang menggambarkan respon dan pencegahan terhadap penyiksaan anak, kekerasan, dan eksploitasi anak. Dari beberapa pengertian di atas, kesimpulannya perlindungan anak adalah setiap usaha yang dilakukan seseorang untuk melindungi hak-hak anak dari berbagai kejahatan untuk mencapai kesejahteraan.

Penelitian terdahulu yang dijadikan peneliti sebagai sumber informasi adalah penelitian yang dilakukan oleh Agus Affandi (2016) dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan (<http://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/37>. Diakses pada 7 Agustus 2018) dengan judul “Dampak Pemberlakuan Undang-Undang

Perlindungan Anak terhadap Guru dalam Mendidik Siswa”, hasil dari penelitian ini adalah orang tua yang memidanakan guru karena mendisiplinkan siswa dengan Undang-Undang Perlindungan Anak akan berdampak dalam dunia pendidikan. Guru akan menjadi malas dan trauma dalam mendidik siswa. Apabila mencoba mendisiplinkan siswa, guru akan terperangkap oleh undang-undang perlindungan anak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Eko Budi Santoso, dkk (2013) dalam Jurnal Kultur Demokrasi (<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/2746>). Diakses pada 7 Agustus 2018) dengan judul “Pengaruh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Pola Didik Guru di SMP Negeri 1 Padangratu Kabupaten Lampung Tengah”, hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak termasuk dalam kategori dipatuhi, guru cenderung berpola didik demokratis, semakin dipatuhi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak maka pola didik guru semakin demokratis.

Guru memiliki peranan penting dalam membentuk sikap, perilaku, dan watak peserta didik. Sehingga jika peserta didik melakukan pelanggaran, maka guru memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru. Setiap peserta didik diharapkan bisa menjadi anak Indonesia yang berakhlak mulia sesuai dengan tujuan perlindungan anak yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di dalam lingkungan sekolah setiap peserta didik memiliki hak-hak yang harus dilindungi, tetapi disisi lain juga harus melaksanakan kewajibannya di sekolah diantaranya yaitu menghormati guru, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemberian hukuman atau sanksi kepada peserta didik di sekolah bukanlah suatu tindak pidana/kekerasan, tetapi hukuman itu diberikan sebagai suatu cara dalam membentuk kepribadian anak.

Peneliti melakukan studi pendahuluan dan memilih SMA Negeri 6 Prabumulih sebagai lokasi penelitian karena di sekolah ini pada tahun 2017 terjadi kasus guru dalam hal mendisiplinkan peserta didik dan orang tuanya mengancam

untuk melaporkan guru tersebut kepada polisi. Dimana kasus ini terjadi pada saat pembelajaran berlangsung di kelas, tiba-tiba ada peserta didik yang bermain HP. Guru tersebut sudah dua kali memberi peringatan tetapi ia tetap tidak berhenti, sehingga guru menyita HP tersebut selama tiga hari supaya memberikan efek jera. Setelah dua hari HP tersebut disita, kemudian peserta didik tersebut mengupdate status di facebook menggunakan HP temannya. Seolah-olah yang membuat status tersebut adalah guru yang telah menyita HP tersebut. Akhirnya orang tua peserta didik tersebut protes dan mengancam akan melaporkan guru tersebut pada polisi. Selain itu tahun 2018 juga terjadi kasus orang tua yang tidak terima anaknya diberi hukuman oleh guru dan akan melaporkan guru tersebut kepada polisi. Kasus ini berawal dari seorang peserta didik yang berjalan mondar mandir dan mengganggu guru yang sedang mengajar olahraga di lapangan. Kemudian guru tersebut memanggilmu karena berpakaian tidak rapi dan mengganggunya pada saat ia mengajar. Peserta didik itu pura-pura tidak mendengar panggilan guru tersebut, sehingga guru memukul dibagian lengannya. Akhirnya ia langsung menelpon orang tuanya dan mengatakan kalau ia dipukul guru dibagian perut. Orang tuanya akan melaporkan guru tersebut pada polisi, tetapi sebelumnya akan dilakukan visum terlebih dahulu. Akhirnya peserta didik tersebut mengaku kalau ia telah berbohong kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya tidak melanjutkan kasus tersebut.

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan dengan melakukan wawancara terhadap guru Bimbingan Konseling di SMA Negeri 6 Prabumulih bahwa setiap hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik seperti pakaian tidak rapi, datang terlambat, keluar saat jam pelajaran. Apabila peserta didik sudah dihukum, tetapi masih melakukan pelanggaran maka pihak sekolah akan memberikan surat panggilan kepada orang tua/wali. Di sekolah ini pada tahun 2017 dan 2018 pernah terjadi kasus orang tua yang tidak terima anaknya diberi hukuman oleh guru dan akan melaporkan guru tersebut kepada polisi. Padahal tujuan guru hanya untuk mendisiplinkan sehingga peserta didik tersebut memiliki akhlak yang lebih baik.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Persepsi Guru SMA Negeri 6 Prabumulih terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana persepsi guru SMA Negeri 6 Prabumulih terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?”

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu peneliti memfokuskan penelitian pada Pasal 9, Pasal 19, Pasal 54, Pasal 76C, dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi guru SMA Negeri 6 Prabumulih terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1.5 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilaksanakan, diharapkan dapat memberi manfaat kepada guru, peneliti maupun pembaca baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.5.1 Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberi teori tambahan dari teori-teori yang sudah ada sebelumnya, menambah pengetahuan pembaca terkait dengan persepsi guru SMA Negeri 6 Prabumulih terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1.5.2 Manfaat secara praktis

1.5.2.1 Manfaat bagi guru

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi guru agar dapat mengetahui bahwa adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1.5.2.2 Manfaat bagi peneliti

Menambah pengetahuan peneliti mengenai persepsi guru SMA Negeri 6 Prabumulih terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Agus, 2016. *Dampak pemberlakuan Undang Undang Perlindungan Anak terhadap guru dalam mendidik siswa*. Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi. <http://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/37>. Diakses pada 7 Agustus 2018 19:36.
- Ahmadi, A., dan Uhbiyati, N., 2003. *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Alfiasari, dkk, 2015. *Modul Perlindungan Anak One Student Save One Family (OSSOF)*, Bogor: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Bungin, Burhan, 2011. *Penelitian Kuantitatif*, Surabaya: Prenada Media Group.
- Damaya, 2018. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksana.
- Depdiknas. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas. <http://kelembagaan.ristekdikti.go.id>. Diakses pada 23/12/2018 15:35.
- Djamarah, S. B., 2010. *Guru & Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kemendikbud. 2005. *Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Kemendikbud. <http://jdih.kemenkeu.go.id>. Diakses pada 23/12/2018 15:40.
- Mahmudah, Siti, 2012. *Psikologi Sosial Teori & Model Penelitian*, Malang: UIN-Maliki Press.
- Peraturan Pemerintah. 2017. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Guru*. Jakarta: Peraturan Pemerintah. <http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175233/PP%2019%20Tahun%202017.pdf>. Diakses pada 23/12/2018 16:00.
- Santoso, E. B., dkk, 2013. *Pengaruh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Pola Didik Guru di SMP Negeri 1 Padangratu Kabupaten Lampung Tengah*. Lampung: Universitas Lampung. <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/2746>. Diakses pada 7 Agustus 2018 19:48.
- Shaleh, R. S., 2009. *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana.
- Sobur, Alex, 2003. *Psikologi Umum*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Sudarma, Momon, 2013. *Profesi Guru Dipuji, Dikritisi, dan Dicaci*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudijono, Anas, 2012. *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yani, Ahmad. 2013. *Cara Penentuan Kriteria Objektif*. <http://ahmadyaniskm.com/2013/07/cara-penentuan-kriteria-obyektif.html?m=1>.
Diakses pada 8 Oktober 2019 19:25.